**BAB II**

**TINJAUAN UMUM**

1. **Pengertian Kepolisian**
	* + 1. **Definisi Kepolisian**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [[1]](#footnote-1)

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.[[2]](#footnote-2)

Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).[[3]](#footnote-3)

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undangundang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat. [[4]](#footnote-4)

1. **Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: [[5]](#footnote-5)

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum .
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas : [[6]](#footnote-6)

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dijalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pegawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

1. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri .
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
5. **Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

(1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum public.

(2) lingkungan kuasa orang.

(3) lingkungan kuasa tempat.

(4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:[[7]](#footnote-7)

a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

1. **Definisi Kejahatan**

**Pengertian Kejahatan**

Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma (hukum pidana). Pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Misalnya, pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan. Kejahatan yang terjadi dalam diri manusia seringkali di dasari dari proses imitasi seseorang pada pergaulan, dorongan karena membaca berita atau koran yang hoks, keadaan ekonomi yang lemah, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya. Dengannya, dari aspek sosial pelaku kejahatan ialah mereka yang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma- norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Sementara itu, dari aspek ekonomi pelaku kejahatan ialah seorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.[[8]](#footnote-8)

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. [[9]](#footnote-9)

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai kejahatan, di antaranya:

1) Sutherland, kejahatan adalah perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat.

2) Soesilo, kejahatan adalah prilaku masyarakat yang melanggar UU (Undang-Undang), prilaku ini dilihat dari sudut padang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efesien melalu penegak hukum yang baik.

3) W.A. Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.

4) Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (Ommissi), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat.

Dari pendapat tentang kejahatan di atas, maka pengertian kejahatan dapat digolongkan dalam tiga hal:

1) Pengertian secara praktis (sosiologis); pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

2) Pengertian secara religius; pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan

3) Pengertian secara yuridis; dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara. [[10]](#footnote-10)

**Jenis- jenis Kejahatan**

Berikut beberapa jenis kejahatan menurut Sosiologi:

### Blue Collar Crime (Kejahatan Kerah Biru)

### Blue collar crime adalah tindakan kriminal yang pelakunya berasal dari kelompok kelas bawah atau [masyarakat](https://kumparan.com/topic/masyarakat) pekerja. Jenis kejahatan ini juga dikenal sebagai kejahatan kerah biru atau street crime. Nama "kerah biru" merujuk pada seragam berkerah biru yang sering dipakai oleh pekerja kelas bawah pada masa lalu. Contoh blue collar crime meliputi pencopetan, pencurian, perampokan, dan pembegalan.

### White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih)

White collar crime adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dari kelompok kelas [ekonomi](https://kumparan.com/topic/ekonomi) atas atau pejabat dengan jabatan tinggi.Tindakan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan posisi atau kekuasaan mereka. Contoh white collar crime adalah korupsi, penipuan bisnis, pemalsuan data perusahaan, dan penyelundupan barang ilegal.

### Victimless Crime (Kejahatan Tanpa Korban)

Victimless crime adalah jenis kejahatan yang tidak memiliki korban yang dapat diidentifikasi secara langsung. Kejahatan ini lebih mengarah pada perbuatan tercela atau ilegal, yang melibatkan individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan tersebut secara sukarela tanpa adanya pihak yang dirugikan secara jelas. Contoh victimless crime meliputi penyalahgunaan narkoba, judi ilegal, mabuk di tempat umum, dan tindakan eksibisionisme (telanjang di tempat umum).

Organized Crime (Kejahatan Terorganisir)

Organized crime atau kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok rahasia yang memiliki tujuan utama melakukan kegiatan kriminal. Jenis kejahatan ini sering terencana dengan baik dan memiliki strategi yang terkoordinasi. Contoh organized crime meliputi penyelundupan narkoba, bisnis ilegal, perdagangan manusia, pencucian uang, dan pemerasan.

### Cyber Crime (Kejahatan Dunia Maya)

Cyber crime adalah jenis kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya atau berbasis teknologi dan jaringan komputer. Pelaku kejahatan ini menggunakan perangkat komunikasi elektronik untuk melancarkan tindakan kriminal. Contoh cyber crime meliputi penyebaran pornografi anak, cyber bullying, cyber stalking, cyber grooming, penipuan pekerjaan online, dan pemerasan daring (sextortion). Penting untuk memahami perbedaan dan karakteristik dari masing-masing jenis kejahatan. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan strategi penanganan yang tepat dalam mengatasi masalah kriminalitas dalam masyarakat. [[11]](#footnote-11)

**Teori Penanggulangan Dalam Kejahatan**

Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan  adalah kebijakan kriminal *(Criminal Policy).*Kebijakan kriminal atau Politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman.[[12]](#footnote-12)

Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana *(criminal justice system)*Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan supaya tidak timbul korban, serta yang lebih penting adalah dalam rangka usaha perlindungan masyarakat *(social defence)*dan kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan perlu melibatkan seluruh anggota masyarakat yang mempunyai potensi-potensi yang berguna dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat baik secara materiil dan immateriil dari faktor-faktor kriminogen. Seluruh lapisan masyarakat dengan segenap potensinya harus dijadikan sebagai faktor utama yang mendukung dalam upaya penanggulangan kejahatan. Potensi-potensi yang dimiliki masyarakat perlu digali, dimanfaatkan dan dikembangkan, serta pula diefektifkan. Misalnya kegiatan razia/operasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai tempat-tempat tertentu yang rawan terjadinya kejahatan, melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, dan berbagai upaya pemanfaatan potensi yang tersedia. Dengan mengoptimalkan upaya non penal, maka dalam u paya penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak harus bertumpu pada sarana penal saja, tetapi perlu ditunjang pula dengan sarana non penal dalam kerangka politik kriminal yang integral guna mencapai tujuannya, yaitu upaya perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.[[13]](#footnote-13)

1. **Definisi Kejahatan Begal**
2. **Pengertian Begal**

“Begal” merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan10. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya, pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian, perampok, penyamun, penggarong.[[14]](#footnote-14)

1. **Motif Begal**

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, menjelaskan komplotan sindikat narkoba itu merekrut anak-anak sekaligus menyalurkan hasil kejahatan yang mereka lakukan. Menurutnya, anak-anak hanya alat mereka dalam meraup keuntungan. Arist juga melihat bahwa faktor utama keterlibatan anak dalam kasus begal adalah narkoba. Kriminolog Universitas Indonesia Erlangga Masdiana mengatakan, pelaku melihat adanya kesempatan memperoleh uang melalui aksi begal, terlebih kesempatan tersebut didukung dengan lokasi jalan raya yang sepi dan kurang penerangan.[[15]](#footnote-15) Psikolog forensik Universitas Pancasila Jakarta Reza Indragiri Amriel menduga kasus pembegalan yang terjadi hanyalah aksi kriminal di permukaan yang menjadi perantara untuk aksi kriminal lain, tidak sekadar bermotifkan ekonomi. Menurut Reza, tindakan pelaku pembegalan telah menyimpang dan menunjukkan gangguan rasional. Dia menduga pelaku di bawah pengaruh narkotika, obat-obatan dan minuman keras sehingga tindakannya terhadap korban menjadi berlebihan.

1. **Undang-Undang Yang Berlaku Tentang Begal**

Kejahatan begal dikategorikan sebagai jenis kejahatan terhadap harta benda, tertuang dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk jenis Pencurian disertai dengan Kekerasan, Pasal 365. Berdasarkan konstruksi umum aspek hukum terkait, begal adalah pencurian. Ada 6 Pasal dalam KUHP tentang Pencurian mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367. Pasal 362 sebagai dasar pencurian berarti mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya untuk dimiliki sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Sementara khusus untuk kejahatan penyamun, Pasal 365 KUHP kemudian memberikan batasan pendekatan atas ”begal” dari pencurian. Hal ini karena sebelum pembegalan dilakukan, para begal biasanya memberikan tindak kekerasan atau ancaman terhadap korban dengan tujuan mempermudah proses pencurian.

Adapun bunyi pasal yang terkait dengan pencurian disertai dengan kekerasan atau dengan kata lain pembegalan yaitu :

**Pasal 365 KUHP**

“ Aturan pidana dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Ancaman hukuman dari pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan mati adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Ayat 1 : Diancam denagn pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ayat 2 : diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahanya dijalan umum, atau dalam kereta api trem yang sedang berjalan.
2. Jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu
3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

Ayat 3 : Jika perbutan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara 15 tahun.

Ayat 4 : Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 12 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dengan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah-satu hal yang ditrangkan dalam nomor 1 dan 2.

1. **Pandangan Hukum Islam Tentang Pembegalan**
	* + 1. **Pengertian Jarimah Hirabah (Perampokan atau Pembegalan).**

Hirâbah adalah bentuk mashdar dari kata harâba-yuhâribu –muhârabata-harâbata. Perampokan (hirâbah) berbeda dengan “pencurian”, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perampokan berbeda dengan pencurian. Perbedaannya adalah cara yang dilakukan [[16]](#footnote-16).

Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh A. Djazuli bahwa perbedaan antara pencuri dan perampok (pembegalan) terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pencurian) dilakukan secara diam-diam, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan ini sangat berdampak psikologis bagi korban, sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Itulah sebabnya wajar kalau syari'at Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat, seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi [[17]](#footnote-17).

Hirâbah (perampokan) ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakutnakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan jarimah perampokan (Hirabah), diantaranya :

1. Pendapat Hanafiyah : perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang-orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan.

2. Pendapat Malikiyah : mengambil harta dengan cara penipuan baik menggunakan kekuatan maupun tidak.

3. Pendapat Syafi’iyyah : merngambil harta/ membunuh/ menakut-nakuti yang dilakukan dengan senjata di tempat yang jauh dari pertolongan.

4. Pendapat Hanabilah : mengambil harta orang lain secara terang-terangan di padang pasir menggunakan senjata.

5. Pendapat Zhahiriyah : orang yang melakukan kekerasan, menakut-nakuti pengguna jalan, dan membuat onar/ kerusakan di bumi.

Perbedaan mencuri dengan Hirabah adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, sedangkan hirabah adalah mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan. Jadi, Hirabah adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan. Pembuktian Hirabah bisa dengan sanksi yaitu dua orang saksi laki-laki dan bisa juga dengan pengakuan. Ada beberapa syarat untuk menjatuhi hukuman pada pelaku Hirabah yaitu :

1. Pelaku Hirabah adalah orang Mukallaf

2. Pelaku Hirabah membawa senjata

3. Lokasi Hirabah jauh dari keramaian

4. Tindakan Hirabah secara terang-terangan Sanksi perampokan yang ditentukan dalam al-Quran ada 4 macam yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Hukuman Hirabah dapat dihapus karena taubat sebelum berhasil dibekuk dan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman pada kasus pencurian yakni :

1. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam persaksiannya.

2. Pelaku menarik kembali pengakuannya

3. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke sidang

4. Dimilikinya harta yang dicuri dengan sah sebelum diajukan ke pengadilan [[18]](#footnote-18)

1. **Jenis-jenis Jarimah Dalam Islam**

Dalam hukum pidana Islam, jarimah dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu jarimah had, jarimah qhisas dan diyat, serta jarimah ta’zir. Berikut penjelasan rinci dari masing-masing jenis jarimah seperti dikutip dari jurnal Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam oleh Reni Surya.[[19]](#footnote-19)

### Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang sanksinya merujuk pada Alquran dan sunnah. Hukuman tindak pidana ini bisa berupa rajam, potong tangan, jilid, pengasingan, penjara seumur hidup, hingga eksekusi mati. Macam-macam tindak pidana yang masuk dalam jarimah hudud di antaranya, had zina, had qhadaf (menuduh orang berbuat zina), had sariqah (pencurian), had minum alkohol, had hirabah (perampokan), had albaghyu (pemberontakan), serta had riddah (murtad). Berikut ini penjelasan rinci tentang hukuman jarimah hudud:

Had zina : Hukuman untuk tindak perzinahan ditentukan dari status pelaku. Dalam hukum pidana Islam, pezina dibedakan menjadi ghairu muhsan dan muhsan. Ghairu muhsan adalah pelaku zina yang belum pernah menikah, sedangkan muhsan adalah pezina yang sudah menikah. Hukuman untuk ghairu muhsan adalah 100 kali cambuk dan muhsan dihukum rajam.

Had qadhaf: Hukuman untuk orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali cambuk. Ini dilakukan jika pelaku tidak bisa membuktikan kesaksiannya.

Had Sariqah: Hukuman had untuk tindak pencurian adalah potong tangan. Namun had ini baru bisa dilakukan apabila pelaku sudah sudah mencapai nisab.

Had minum khamar: Hukuman untuk orang yang minum alkohol adalah 40 kali cambuk.[[20]](#footnote-20)

### Jarimah Qhisas dan Diyat

Jarimah qisash-diyat adalah tindak pidana untuk hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi dan batas terendah, namun hukuman itu hak manusia. Artinya hukuman ditentukan oleh manusia yang berperkara. Mengutip jurnal Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash - Diyat pada Hukum Positid Melalui RUU KUHP oleh Marfuatul Latifah, pelaku kejahatan ini dapat mengubah bentuk hukumannya dari qisash menjadi diyat apabila mendapat maaf dan melakukan ganti rugi[[21]](#footnote-21).

1. **Hadist Yang Berkaitan Tentang Begal**

Adapun ayat yang menjadi dasar hukum Hirabah terdapat dalam QS Al- Maidah/5:33.

إ**ِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم**ٌ

Artinya: “Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33)[[22]](#footnote-22).

Dari ayat di atas, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan jarimah hirâbah atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah

1) hukuman mati

 2) hukuman mati dan disalib

3) pemotongan tangan dan kaki secara bersilang

4) pengasingan ke luar wilayah.

 Selain itu, terdapat sebuah hadis sekaligus sebagai sabab al-nuzul dari ayat di atas. Hadis itu adalah sebagai berikut. “Dan Anas bin Malik, bahwasanya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang di sana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalakannya lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa, ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal (HR. Muslim)”[[23]](#footnote-23)

Mengenai hadis di atas, Imam Al-Nawawi berkomentar: ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis Al-Uraniyyin ini. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hadis ini terjadi sebelum turun ayat tentang hudud. Sementara itu, ayat tentang perampokan dan larangan memutilasi telah terhapus, tetapi konon hal itu tidak terhapus. Mengenai kasus Al-Uraniyyin ini, turunlah ayat tentang sanksi perampokan. Sesungguhnya Nabi Saw mengqishash mereka karena mereka memperlakukan para penggembala dengan tindakan yang sama[[24]](#footnote-24).Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman seperti telah disebut di atas. Perbedaan keempat macam hukuman tersebut merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat.

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressind, 2021), 50-57. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sadjijono, 2016.*Hukum Kepolisian*, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-6)
7. Awaloedi Djamin, Administasi Kepolisian Republik Indonesia,(Bandung : Kenyataan dan Harapan, 2014), google book diakses 20 November 2023. [↑](#footnote-ref-7)
8. Cholidah Utama, Pengantar Ilmu Hukum, (Palembang : Noer Fikri, 2015), 10-18 [↑](#footnote-ref-8)
9. Titik Triwulan Tutik, S.H, M.H,”Pengantar Ilmu Hukum”,(Malang:UMM PRESS, 2014),216-217 [↑](#footnote-ref-9)
10. Aletheia Rabbani, Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli, Unsur, Tipologi, dan Teori Penyebabnya, 2020,Google book diakses tanggal 20 November 2023. [↑](#footnote-ref-10)
11. Artikel Sosiologi, Mengenal Jenis-jenis Kejahatan Menurut Ilmu Sosiologi, Diakses 08 November 2023. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dr. Syarifuddin Pettanasse, SH.,MH, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2017), 63-85. [↑](#footnote-ref-12)
13. Artikel, Upaya Penanggulangan Kejahatan*,* Diakses 08 November 2023. [↑](#footnote-ref-13)
14. Arti Kata Begal, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses Tanggal 12 November 2023. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zubaida, Ahmad, Jaringan Begal Rekrut Pelajar Jadi Anggota, (Jakarta: Kencana, 2015), google book, Diakses tanggal 12 November 2023. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, t.th, jilid II, 638. [↑](#footnote-ref-16)
17. Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 127. [↑](#footnote-ref-17)
18. H. A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), 1, google book dikases tanggal 08 November 2023. [↑](#footnote-ref-18)
19. Gibtiah, Fiqh Kontemporer, (Palembang : Karya Sukses Mandiri (KSM), 2015), 232-235. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dr. H, Marsaid, M.A, Masail Fiqhyiyah Al-Jinayah / Masalah-Masalah Baru Dalam Hukum Pidana Islam, (Palembang : Noer Fikri, 2017), 7-9 [↑](#footnote-ref-20)
21. Kumparan Online. Pengertian Jarimah dan Jenis-jenisnya dalam Islam | kumparan.com. Diakses tanggal 13 November 2023. [↑](#footnote-ref-21)
22. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama, 2012), 164, Diakses tanggal 17 November 2023. [↑](#footnote-ref-22)
23. Al-Imam Abul Husain *Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahîh Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra,101-102. [↑](#footnote-ref-23)
24. Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,129. [↑](#footnote-ref-24)